

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 109 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966, perlu menindjau kembali fungsi dan kedudukan KOTI, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 236 Tahun 1966 ;

2. bahwa sesuai dengan tingkatan perkembangan dan kendaan, maka fungsi, wewenang dan tugas KOTI telah dapat ditampung dan dileksanakan setjara konvensionil oleh Departemen serta Badan2 Pemerintah lainnje ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 Tahun 1966 ;

2. Keputusan MPRS No. XIV/MPRS/1966 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967 ;

MUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk suatu Team Likwidasi KOTI jang bertugas menyelesaikan likwidasi KOTI dalam rangka penjerahan semua kegiatan-kegiatan KOTI kepada Presidium Kabinet Ampera ;

KEDUA

Menundjuk Major Djenderal TNI Achmad Wiranatakusumah Ketua Gabungan I KOTI dan Komodor Laut Nizam Zachman Wakil Sekretarie Umum KOTI, masing-2 sebagai Ketua dan Wakil Ketua Team Likwidasi tersebut..

KETIGA

Ketua/Wakil Ketua Team Likwidasi dibantu oleh anggota-2 Team Likwidasi jang terdiri dari anggota-2 Staf Gabungan/Seksi/SEKUM KOTI jang diperlukan.

KEEMPAT :

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- 2 -

KEEMPAT

: Pembiajakan pelaksanaan likwidasi disesuaikan dengan apa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967 .-

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan akan ditjabut/tidak berlaku lagi setelah pelaksanaan likwidasi selesai .-

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Dijuli 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,-

t.t.d.

SOEHARSO
DJENDERAL - TNI

